



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

PUTUSAN

Nomor: 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. Muhammad Agus Suhadi, M.Si.**
Pangkat Nrp : Kolonel Sus/520739
Jabatan : DP Pamen Lanud Adisutjipto
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat tanggal lahir : Kediri, 27 Maret 1966
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kranon No.598 B RT 45 RW 11 Kel. Sorosutan Nitikan Yogyakarta.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Komandan Pusat Polisi Militer TNI AU Nomor : POM-401/A/IDIK-01/II/2019/Puspomau tanggal 6 Februari 2019

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklat TNI AU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2A/II/2019 tanggal 4 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/30A/III/2019 tanggal 1 Agustus 2019.
3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPKIM/31-K/PMT-II/AU/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: TAPSID/31-K/PMT-II/AU/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/30A/II/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dan Ahli dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Drs Muhammad Agus Suhadi, M.SI Nrp 520739 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Infinix tipe X50 warna putih No. IMEL 356455073418200 dan No. IMEL 356455073418218, dikembalikan kepada Terdakwa (Kolonel Sus Drs M. Agus Suhadi, M.SI Nrp 520739

b) 1(satu) buah flashdis 2 (dua) GB merk Toshiba, dirampas untuk dimusnakan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Akun Facebook Terdakwa a.n. M. Agus Suhadi.

b) 4 (empat) lembar foto Barang Bukti Screenshot yang diambil dari akun Facebook Terdakwa a.n. M. Agus Suhadi.

c) 2 (dua) lembar foto copy Surat

Halaman 2 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran dari Danlanud Adisutjipto Nomor : SE/53A//2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Media Sosial Bagi Prajurit TNI AU dan ASN Di Lingkungan Lanud Adisutjipto.

d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran dari Danlanud Adisutjipto Nomor : SE/120/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penekanan Kembali Tentang Netralitas TNI.

e) 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran dari Danlanud Adisutjipto Nomor : SE/01/1/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penekanan Netralitas TNI Dalam Rangka Pileg dan Pilpres 2019 di Lingkungan Lanud Adisutjipto.

f) 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy Instruksi Panglima TNI . Nomor: jns/1/111/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada yang dikeluarkan Oleh Panglima TNI dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Anggota Polri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Atas Tuntutan Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan clemensi/permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi.

b. Terdakwa memohon diberikan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/30A/II/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2018, 16 September 2018, 17 September 2018, 25 September 2018 dan 3 Oktober 2018, setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, setidak-tidaknya dalam tahun 2018 di Lanud Adi Sutjipto

Halaman 3 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”,

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Sepawamilwa ABRI Gel II pada tahun 1990 kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Sus, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Dispenau dengan pangkat Kolonel Sus NRP 520739 dan saat ini Terdakwa berdinis di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta

b. Bahwa Terdakwa sejak masih berdinis di Dispenau sudah memiliki Media Sosial (Medsos) berupa Facebook dengan akun “M Agus Suhadi” yang berpassword “Patnolma1991”.

c. Bahwa melalui Medsos Terdakwa berupa Facebook dengan akun “M Agus ' Suhadi” tersebut, pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.11 Wib di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta Terdakwa pernah membagikan, memposting dan mengirimkan gambar dan kalimat terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres RI yaitu “salut buat pak Sandi, petarung sejati...! tidak cuti tapi mengundurkan diri” yang disertai caption dari Terdakwa “keren luar dalam”.

d. Bahwa selain itu, Terdakwa sekira tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta pernah memposting, membagikan dan mengirimkan gambar dan kalimat terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres RI melalui Medsos Facebook Terdakwa dengan akun “M Agus Suhadi” sebagai berikut:

1) Pada tanggal 16 September 2018 Terdakwa membagikan komentar, gambar serta kalimat yang Terdakwa teruskan dari akun facebook milik “Herman Sya” dengan tambahan caption dari Terdakwa “Pesan/wasiat beliau beberapa waktu lalu sebelum wafat”.

2) Pada tanggal 17 September 2018 sekira pukul 13.33 Wib Terdakwa membagikan tulisan “Jokowi sudah memilih ulama, kenapa ulama pilih Prabowo” dengan tambahan caption dari Terdakwa “Judul koran yang cerdas secara ilmu jurnalistik ok bingit istilah teknisnya “eye catching” Gue sarjana jurnalistik loocchhhh”

Halaman 4 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tanggal 25 September 2018 Terdakwa membagikan gambar dari Website "PollingKita.com" dengan tambahan caption dari Terdakwa "So far".

4) Pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa membagikan tulisan gambar "jangan gara-gara beda pilihan capres persahabatan terganggu, ingat ! Persahabatan itu No.1 Pilihan Presiden No.2"

5) Pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa membagikan tulisan dari akun facebook "Rahmat El Bartoz" yang bertuliskan "Sejak 2014 silam hingga kini, NKRI dilanda berbagai krisis, mulai dari krisis ekonomi, krisis keadilan & krisis moral !!! #2019 Ganti/Presiden, sudah saatnya Prabowo dan Sandi"

e. Bahwa secara substansi informasi postingan-postingan terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres RI yang dibagikan Terdakwa melalui Medsos Facebook milik Terdakwa dengan akun "M Agus Suhadi" tersebut menunjukkan adanya keberpihakan atau dukungan Terdakwa terhadap pasangan Capres dan Cawapres RI atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang berpotensi merusak citra TNI.

f. Bahwa Terdakwa menyadari postingan-postingan yang berisi ketidak netralan TNI dalam Pemilu adalah bertentangan dengan perintah pimpinan sesuai dengan Instruksi Panglima TNI Nomor: Ins/1/II 1/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Anggota Polri menekankan bahwa setiap Prajurit TNI harus Netral dan tidak berpolitik praktis dalam Pemilu.

g. Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari setiap postingan-postingan dibagikan Terdakwa terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres RI melalui Medsos Facebook Terdakwa dengan akun "M Agus Suhadi" tersebut mengarah kepada keberpihakan Terdakwa terhadap salah satu pasangan Capres dan Cawapres RI atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang bertentangan dengan status Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang masih aktif.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan

Halaman 5 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Dan Kodiklatau Nomor: Sprin/1187/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 atas nama Kolonel Sus Palupi Rahayu, S.H., M.H. Nrp. 520943 dkk 3 orang dan surat Kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 15 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Junarto..
Pangkat/Nrp : Lettu Pom/516881
Jabatan : Dan Unit II Satwan Puspomau
Kesatuan : Puspomau.
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 1 April 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Waimun Blok A No.2 Rt 04
RW 016 Komplek Trikora Lanud
Halim Perdanakuma

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Skadik 502 Halim Perdanakusuma Jakarta dalam rangka menerima pelajaran pada saat Saksi-1 menjadi siswa Suspa Humas dan Terdakwa sebagai pengajarnya dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Kantor Puspomau kemudian Saksi-1 membaca lembar disposisi Kasau perihal laporan khusus staf pengamanan Kasau Bidang Pengamanan Personel mengenai permasalahan Terdakwa, selain itu Saksi-1 juga membaca dan mengetahui adanya laporan hasil penyelidikan Tim Lidkrim Satrikning Puspomau yang memuat adanya akun Twitter yang mengandung ungkapan keberpihakan seorang prajurit TNI AU kepada salah satu pasangan calon Presiden RI selanjutnya akun Twitter tersebut diketahui milik Terdakwa dengan nama M. Agus Suhadi Full, Begawan Ksatria Langit.

3. Bahwa positingan atau tulisan yang ada di dalam

Halaman 6 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Twitter Terdakwa tersebut yang memihak terhadap salah satu pasangan calon Presiden RI yang paling menonjol yaitu bertuliskan "Sejak 2014 silam hingga kini, NKRI dilanda berbagai krisis, mulai dari krisis ekonomi, krisis keadilan & krisis moral !!!! #2019 Ganti/Prsiden, sudah saatnya Prabowo & Sandi".

4. Bahwa selain tulisan tersebut di atas, Saksi-1 juga pernah melihat dan mengetahui dari hasil membaca laporan penyelidikan Tim Lidkrim Satrikning Puspomau pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 di Ruangan Kantor Satrikning Puspomau mengenai beberapa gambar dan caption postingan Twitter milik Terdakwa yang diposting oleh Terdakwa mengenai keberpihkan Terdakwa terhadap salah satu pasangan calon Presiden RI yaitu :

- a. Akun Twitter milik Terdakwa bernama "M. Agus Suhadi" tertanggal 3 Oktober 2018 yang bertuliskan "jangan gara-gara beda pilihan Capres persahabatan terganggu, ingat! Persahabatan itu No.1 Pilihan Presiden No.2".
- b. Akun Twitter milik Terdakwa bernama "M. Agus Suhadi" tertanggal 17 September 2018 sekira pukul 13.33 Wib yang bertuliskan "Jokowi sudah memilih ulama, kenapa ulama pilih Prabowo" dengan caption dari Terdakwa "Judul Koran yang cerdas secara ilmu jurnalistik ok bingit istilah teknisnya "eye catching" Gue sarjana jurnalistik loocchhhh".
- c. Akun Twitter milik Terdakwa bernama "M. Agus Suhadi" tertanggal 25 September 2018, komentar pada gambar yang dibagikan Terdakwa melalui alamat Website "Polling Kita.com" dengan caption dari Terdakwa "So far".
- d. Akun Twitter milik Terdakwa bernama "M. Agus Suhadi" tertanggal 16 September 2018, komentar gambar dan kalimat yang diteruskan melalui akun "Herman Sya" dengan caption dari Terdakwa "Pesan/wasiat beliau beberapa waktu lalu sebelum wafat".
- e. Akun Twitter milik Terdakwa bernama "M. Agus Suhadi" tertanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.11 Wib, komentar gambar dan kalimat "salut buat pak Sandi, Petarung sejati ! tidak cuti tapi mengundurkan diri" dengan caption dari Terdakwa "keren luar dalam".

5. Bahwa Saksi-1 menyadari gambar, tulisan dan kalimat yang dimuat oleh Terdakwa tersebut melalui akun Twitter Terdakwa yang bernama "M. Agus Suhadi" akan berdampak negatif kepada Netralitas TNI karena selama ini TNI telah ditekankan oleh para Pimpinan TNI agar tetap Netral.

Halaman 7 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-1 menyadari dan mengetahui bahwa dalam keseharian ada larangan-larangan dan penekanan dari Panglima TNI dan Kasau maupun aturan secara tertulis untuk setiap prajurit TNI dilarang berpolitik aktif dalam hal apapun dan ujaran kebencian dan berita bohong melalui media sosial atau media massa.

7. Bahwa di kesatuan sering ada pengarahan agar prajurit tidak berpihak pada salah satu paslon.

8. Bahwa Saksi berdinis di PusPom AU di Jakarta.

9. Bahwa Saksi tidak melihat langsung akun Terdakwa, hanya membaca dari laporan khusus saja.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bukan akun twitter tetapi akun facebook.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi membenarkan

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Hanang Seno Nugroho
Pangkat/NIP : PNS Gol. III/d Penata Tk.I/196707191998031004
Jabatan : Kataud Muspusdirla
Kesatuan : Dispenau
Tempat,Tgl.Lahir : Bantul, 19 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ngibikan Canden Jetis Bantul.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 saat Terdakwa menjabat sebagai Kapentek Lanud Adisutjipto sebagai Atasan dan Bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 sudah berteman dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook sekira tahun 2004 namun sempat terputus pertemanan di Facebook kemudian berteman lagi sejak Terdakwa menjabat sebagai Pamen DP di Lanud Adisutjipto.

3. Bahwa Saksi-2 berteman dengan Terdakwa melalui medsos fecebook dengan akun Terdakwa bernama "M. Agus Suhadi" dimana Saksi-2 sering melihat Terdakwa menulis, memposting atau berkomentar tentang politik dan cenderung postingan Terdakwa tersebut tidak Netral dalam politik pemilihan Presiden Tahun 2019 dimana Terdakwa berpihak kepada Calon Presiden Nomor Urut 2 yaitu Prabowo-Sandi sehingga menurut Saksi-2 bahwa hal

Halaman 8 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa tersebut janganal kerana TNI harus Netral dalam politik Pemilihan Calon Presiden Tahun 2019.

4. Bahwa selain postingan tersebut, Saksi juga pernah melihat postingan Terdakwa mengenai putrinya wisuda dan anaknya yang menikah.

5. Bahwa Saksi-2 mengetahui dan menyadari untuk anggota maupun Prajurit TNI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus Netral dan tidak boleh mengikuti politik Praktis sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Arif Mudayana.
Pangkat/Nrp : Kapten Adm/536469.
Jabatan : Kasubsjurit Sbinpers Dispers
Lanud Adisutjipto
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat , tanggal lahir : Ponorogo, 3 Juni 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok G-15 Komplek Lanud
Adisutjipto Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2017 saat Terdakwa mengurus mutasi/pindah ke Lanud Adisutjipto dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-3 mengetahui ada Telegram dari Dankodiklatau Nomor : T/1397/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang penekanan Netralitas TNI khususnya TNI AU, Undang- Undang TNI dan buku Netralitas TNI dalam melaksanakan Pemilihan Umum.

3. Bahwa ada buku saku kecil tentang netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada yang dibagikan kepada seluruh anggota TNI.

4. Bahwa selain Surat Telegram dari Dankodiklatau tersebut, setiap apel pagi dan jam Komandan dari Kepala Dinas Personel maupun Kepala Dinas Lanud Adisutjipto yang menyampaikan tentang Netralitas TNI dalam Pemilu.

5. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi, hanya pernah sekali bertemu dengan Terdakwa.

Halaman 9 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Abdul Azis
Pangkat/Nrp : Kapten Sus/514677.
Jabatan : Kasuburwaswilud Intelud Lanud Adisutjipto
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat , tanggal lahir : Klaten, 18 Maret 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dendan RT 33 RW 03 Taskombang, Manisrenggo Klaten Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 pernah mendapat perintah dari Kanit Intel Lanud Adisutjipto sekira bulan April 2018 dan bulan Mei 2018 untuk melaksanakan Penjajakan Fisik (Jaksik) terhadap Terdakwa karena Terdakwa mendapat surat panggilan dari Bais TNI di Jakarta untuk menghadap pada tanggal 6 April 2018.
3. Bahwa Penjajakan Fisik (Jaksik) yang dilakukan Saksi-4 terhadap Terdakwa adalah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pergerakan Terdakwa pada tanggal 4 dan 5 April 2018 dan pada tanggal 30 April 2018 karena Terdakwa panggilan dari Mabes TNI AU pada bulan Mei 2018 terhadap Terdakwa dilakukan Jaksik yang kedua di Denintel TNI AU.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dipanggil oleh Bais TNI karena Terdakwa ada cerita melalui medsos yang menggunakan akun Terdakwa memihak salah satu Paslon Presiden dan Wapres.
5. Bahwa kritikan Terdakwa terhadap Pemerintahan Negara Republik Indonesia melalui Media Sosial menggunakan akun Terdakwa perlu ditindak lanjuti apabila didalamnya terdapat pelanggaran hukum maka harus diberikan sanksi supaya hal tersebut tidak terulang kembali dan tidak diikuti oleh personel TNI yang lain.
6. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, karena tugas Saksi hanya memantau apakah benar Terdakwa sudah berangkat ke Jakarta atau tidak untuk memenuhi panggilan Bais TNI pada tanggal 6 April 2018 dan pada tanggal 5 April 2018 malam

Halaman 10 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat ke Jakarta.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berkas Perkara yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Dr.Andika Dhuta Bachari,
S.Pd.M.Hum

Pekerjaan : Dosen pada Departemen
Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia Universitas
Pendidikan Indonesia.

Tempat , tanggal lahir : Cimahi 29 Januari 1980.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Cijero Kaso I No. 12 RT 04
RW 01 Kel. Sarijadi Kec.
Sukasari Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dalam hal ini Saksi-5 dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ahli dalam perkara Terdakwa karena Saksi-5 sebelumnya pernah memberikan keterangan dengan perkara yang sama.

3. Bahwa akun Twiter Terdakwa yang bernama "M Agus Suhadi" yang telah membagikan kiriman dari akun a.n. "Marewa" bersama "Wawan Ajah" yang bertuliskan "jangan gara gara BEDA PILIHAN CAPRES PERSAHABATAN TERGANGGU. INGAT !!, Persahabatan itu No.1, Pilihan Presiden itu No.2", dalam terminologi linguistik forensik karena kalimat yang diposting oleh Terdakwa tersebut disebut sebagai heteroglos yaitu kalimat yang dibuat oleh orang lain yang disebar oleh akun Twiter bernama "M Agus Suhadi" (Terdakwa) dan motif dari adanya tindakan

Halaman 11 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



penyebaran kalimat milik orang lain melalui media sosial akun Twitter oleh Terdakwa ini dapat didasarkan pada alasan antara lain menyukai, menyetujui dan merasa berkepentingan dengan substansi informasi yang terdapat dalam kalimat tersebut selanjutnya kalimat yang telah diposting di Twitter Terdakwa tersebut memiliki makna implisit sebagai tindakan yang menyatakan ajakan untuk memilih calon Presiden No. Urut 2 (dua) yaitu Prabowo Subianto selanjutnya kata "ingat" yang mengawali kalimat yang diposting oleh M. Agus Suhadi (Terdakwa) merupakan kalimat imperative instruktif yang berdaya persuasif, hal ini menunjukkan adanya sumber sikap (source of attitude) yang merupakan keberpihakan terhadap salah satu calon Presiden dalam kontestasi Pilpres 2019.

4. Bahwa akun Twitter Terdakwa yang bernama "M Agus Suhadi" tanggal 3 Oktober 2018 memposting kalimat "#2019GantiPresiden, sudah saatnya PRABOWO & SANDI" merupakan ajakan untuk memilih pasangan calon Presiden Prabowo-Sandi pada pilpres tahun 2019.

5. Bahwa akun Twitter Terdakwa yang bernama "M Agus Suhadi" pada tanggal 17 September 2018 sekira pukul 13.33 Wib telah meneruskan gambar yang tertulis kalimat "Judul koran yang cerdas secara ilmu jurnalistik ok bingit l istilah teknisnya "eye catching" Gue sarjana jurnalistik loocchhhh" merupakan hal yang tidak pantas untuk disebarluaskan oleh Terdakwa yang merupakan anggota TNI karea substansi pemberitaan tersebut menunjukkan adanya peristiwa dalam urusan politik praktis yang seharusnya steril dari segala macam keterlibatan dan keberpihakan anggota TNI.

6. Bahwa akun Twitter Terdakwa yang bernama "M Agus Suhadi" pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.11 Wib telah memposting gambar calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang diberi tulisan oleh Terdakwa yaitu "keren luar dalam" yang bermakna bahwa sebagai penilaian positif dari Terdakwa kepada calon Wakil Presiden Sandiaga Uno dan secara implisit kalimat tersebut bermakna pujian dari Terdakwa kepada calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang secara tidak langsung menunjukan dukungan atau keberpihakan.

7. Bahwa akun Twitter Terdakwa yang bernama "M Agus Suhadi" pada tanggal 16 September 2018 telah meneruskan gambar dan kalimat milik akun "Herman Sya" dengan disertakan tulisan yang dibuat oleh Terdakwa berupa "Pesawat/wasiat beliau beberapa waktu lalu sebelum wafat..." tidak layak dilakukan karena substansi informasi yang direpost tersebut mengandung pesan politik untuk memilih Capres Prabowo Subianto-Sandiaga sehingga informasi tersebut sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pantas direpost oleh Terdakwa selaku anggota TNI karena seharusnya anggota TNI bersikap Netral dalam persolan politik praktis termasuk pemilihan Capres.

8. Bahwa akun Facebook Terdakwa yang bernama "M Agus Suhadi" pada tanggal 25 September 2018 telah membagikan gambar melalui alamat website "PollingKita.com" kemudian tertulis kalimat yang dibuat oleh Terdakwa bertuliskan "So far" tidak pantas dilakukan karena cenderung tendensius untuk membentuk opini dan persepsi khalayak (netizen).

9. Bahwa secara substansi informasi yang diposting oleh Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa yang bernama "M Agus Suhadi" tersebut menunjukkan adanya keberpihakan atau dukungan terhadap pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan perbuatan tersebut sangat berpotensi untuk merusak citra TNI kemudian perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar perintah dinas.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Sepawamilwa ABRI Gel.II pada tahun 1990 kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Sus, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Dispenau dengan pangkat Kolonel Sus NRP 520739 dan saat ini Terdakwa berdinasi di Dispen Lanud Adisutjipto.

2. Bahwa Terdakwa memiliki akun Facebook dengan akun "M Agus Suhadi" passwordnya "Patnolma1991".

3. Bahwa Terdakwa membuat akun tersebut pada tahun 2016 saat Terdakwa pindah dari Dosen AAU ke Pamen Dispenau yang awalnya untuk digunakan sebagai keperluan sarana komunikasi dengan teman-teman Terdakwa.

4. Bahwa saat itu Terdakwa Nonjob, sehingga banyak waktu luang dan Terdakwa membaca di Perpustakaan dan Facebook.

5. Bahwa Terdakwa membagikan dan meneruskan serta memposting gambar atau kalimat melalui akun Twiter Terdakwa "M Agus Suhadi" terkait bidang sosial budaya yang antara lain untuk bidang politik Terdakwa membagikan tentang kehidupan politik Indonesia terkini karena tahun-tahun ini memasuki tahun politik yang

Halaman 13 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan beritanya cukup ramai di Medsos ada testomi Pilpres sehingga Terdakwa ikut-ikutan juga .

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagikan dan meneruskan serta memposting gambar atau kalimat melalui akun Twiter Terdakwa "M Agus Suhadi" terkait bidang politik tersebut untuk mengisi kejenuhan Terdakwa karena kekosongan jabatan yang dimiliki Terdakwa dan selain itu Terdakwa secara sadar dan paham membagikan gambar atau kalimat tersebut kepada teman-teman Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa "M Agus Suhadi" hanya sekedar memberikan informasi tentang perkembangan politik Indonesia yang terjadi.

7. Bahwa sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa pernah membagikan dan meneruskan serta memposting gambar atau kalimat melalui akun Facebook Terdakwa "M Agus Suhadi" terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres antara lain :

a. Bahwa Terdakwa meneruskan dari seorang teman Terdakwa di Facebook bernama "Marewa" yang berisi gambar dan tulisan "Jangan gara-gara beda pilihan capres persahabatan terganggu, Ingat ! persahabatan itu No.1 pilih Presiden itu No.2".

b. Bahwa Terdakwa membagikan dan meneruskan yang postingan "Rahmat El Bartoz" berupa kalimat "Sejak tahun 2014 silam hingga kini, NKRI dilanda berbagai krisis. mulai dari krisis ekonomi, krisis keadilan & krisis moral!!! #2019 Ganti Presiden. Sudah saatnya Prabowo & Sandi".

c. Bahwa Terdakwa dalam akun Facebooknya telah membagikan dan meneruskan akun "Herman Sya" dan Terdakwa menambah penulisan caption "Judul koran yang cerdas secara ilmu jurnalistik ok bingit istilah tekhnisnya "eye catching" Gue sarjana jurnalistik loocchhhh".

d. Bahwa Terdakwa membagikan dan meneruskan gambar yang diambil Terdakwa melalui website "PollingKita.com" dan Terdakwa menambahkan caption "So far..."

e. Bahwa Terdakwa membagikan dan meneruskan akun "Herman Sya" dan Tersangka menambah penulisan caption "pesan/wasiat beliau beberapa waktu lalu sebelum wafat..."?

f. Bahwa Terdakwa membagikan gambar Sandiaga Uno (cawapres No. Urut 2) yang bertuliskan "salut buat pak Sandi, Petarung Sejati.J tidak cuti tapi mengundurkan diri" yang ditambah dengan kalimat caption dari Terdakwa "keren luar dalam".

Halaman 14 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari gambar serta caption tulisan yang dibagikan Terdakwa melalui akun Facebook Terdakwa "M Agus Suhadi" tersebut mengarah kepada kepentingan politik tertentu atau memihak kepada salah satu calon pasangan Capres dan Cawapres dan hal tersebut tidak boleh dilakukan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah membaca larangan dan penekanan dari pimpinan TNI bagi seluruh prajurit TNI yang masih aktif agar tidak boleh berpolitik praktis melalui buku UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Buku Putih yang berisi tentang Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/III/2018 tentang Pedoman Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilukada, Surat Edaran (SE) Komandan Lanud Adisutjipto Nomor : SE/01/1/2019 tentang Penekanan Netralitas TNI dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019 di lingkungan Lanud Adisutjipto, hal tersebut merupakan perintah dinas.

10. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut hanya iseng saja mengisi kekosongan waktu, tidak ada maksud lain, walaupun Terdakwa kenal dengan Prabowo karena satu lifting dengan kakak Terdakwa, tetapi menurut Terdakwa Prabowo tidak mengenal Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kecewa dan terlena sudah lama nonjob dan Terdakwa terdapat dengan mensos, namun Terdakwa menyadari hal tersebut tidak boleh dilakukan.

12. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya spesifikasi Jumalistik di Pen TNI AU, Terdakwa pernah dinas di Opslat sehingga sehingga semua latihan baik khusus TNI AU maupun latihan bersama TNI Terdakwa mengikuti.

13. Bahwa Terdakwa pernah mengajar Perang Informasi di AAU, dan atas perbuatan ini Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim di persidangan berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Infinix tipe X50 warna putih No. IMEI 356455073418200 dan No. IMEI 356455073418218.
 - b. 1 (satu) buah flashdis 2 (dua) GB merk Toshiba.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Akun Twitter Terdakwa



a.n. M. Agus Suhadi.

b. 4 (empat) lembar foto Barang Bukti Screenshot yang diambil dari akun Twitter Terdakwa a.n. M. Agus Suhadi.

c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran dari Danlanud Adisutjipto Nomor : SE/53A//2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Media Sosial Bagi Prajurit TNI AU dan ASN Di Lingkungan Lanud Adisutjipto.

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran dari Danlanud Adisutjipto Nomor : SE/120/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penekanan Kembali Tentang Netralitas TNI.

e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran dari Danlanud Adisutjipto Nomor : SE/01/1/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penekanan Netralitas TNI Dalam Rangka Pileg dan Pilpres 2019 di Lingkungan Lanud Adisutjipto.

f. 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy Instruksi Panglima TNI . Nomor: jns/1/111/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada yang dikeluarkan Oleh Panglima TNI dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Anggota Polri.

Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya barang dan surat-surat tersebut ternyata merupakan bukti yang menyatakan Terdakwa telah memposting dalam Facebooknya gambar dan tulisan sebagaimana diuraikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi Ahli dan Terdakwa dalam keterangannya dan berkaitan dengan perkara Terdakwa maka dapat diterima untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Sepawamilwa ABRI Gel.II pada tahun 1990 kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan dua Sus, setelah mengalami beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Dispenau dengan pangkat Kolonel Sus NRP 520739 dan saat ini Terdakwa berdinasi di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak berdinasi di Dispenau tahun 2016 memiliki Media Sosial (Medsos) berupa facebook dengan akun "M Agus Suhadi" yang berpassword "Patnolma 1991".

3. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2018 Terdakwa pernah dipanggil ke Bais atas postingan-postingan Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Laporan Khusus dari Aspas Kasau tertanggal 7 Mei 2018, Laporan Khusus tersebut pernah dibaca oleh Saksi-1 Lettu Junarto.

4. Bahwa benar melalui Medsos Terdakwa berupa Facebook dengan akun "M Agus Suhadi" tersebut, pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.11 Wib di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta Terdakwa pernah membagikan, memposting dan mengirimkan gambar dan kalimat terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres RI yaitu "salut buat pak Sandi, petarung sejati...! tidak cuti tapi mengundurkan diri" yang disertai caption dari Terdakwa "keren luar dalam".

5. Bahwa benar selain itu, Terdakwa sekira tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta pernah memposting, membagikan dan mengirimkan gambar dan kalimat terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres RI melalui Facebook Terdakwa dengan akun "M Agus Suhadi" sebagai berikut:

a. Pada tanggal 16 September 2018 Terdakwa melalui Facebooknya membagikan komentar, gambar serta kalimat yang Terdakwa teruskan dengan tambahan caption dari Terdakwa "Pesan/wasiat beliau beberapa waktu lalu sebelum wafat".

b. Pada tanggal 17 September 2018 sekira pukul 13.33 Wib Terdakwa melalui Facebooknya membagikan tulisan "Jokowi sudah memilih ulama, kenapa ulama pilih Prabowo" dengan tambahan caption dari Terdakwa "Judul koran yang cerdas secara elmu jurnalistik ok bingit istilah tekhnisnya "eye catching" Gue sarjana jurnalistik loocchhhh".

c. Pada tanggal 25 September 2018 Terdakwa melalui Facebooknya membagikan gambar dari Website "PollingKita.com" dengan tambahan caption dari Terdakwa "So far".

Halaman 17 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa melalui Facebooknya membagikan tulisan gambar “jangan gara-gara beda pilihan capres persahabatan terganggu, ingat ! Persahabatan itu No.1 Pilihan Presiden No.2”.

e. Pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa melalui Facebooknya membagikan tulisan dari akun “Rahmat El Bartoz” yang bertuliskan “Sejak 2014 silam hingga kini, NKRI dilanda berbagai krisis, mulai dari krisis ekonomi, krisis keadilan & krisis moral !!! #2019 Ganti/Presiden, sudah saatnya Prabowo dan Sandi”.

6. Bahwa benar menurut ahli secara substansi informasi postingan-postingan terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres RI yang dibagikan Terdakwa melalui Facebook milik Terdakwa dengan akun “M Agus Suhadi” tersebut menunjukkan adanya keberpihakan atau dukungan Terdakwa terhadap pasangan Capres dan Cawapres RI atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang berpotensi merusak citra TNI.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari postingan-postingan yang berisi ketidak netralan TNI dalam Pemilu adalah bertentangan dengan perintah dinas dari pimpinan sesuai dengan Instruksi Panglima TNI Nomor : Ins/1/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Anggota Polri menekankan bahwa setiap Prajurit TNI harus Netral dan tidak berpolitik praktis dalam Pemilu. -

8. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari setiap postingan-postingan yang dibagikan Terdakwa terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres RI melalui Medsos melalui Facebooknya Terdakwa dengan akun “M Agus Suhadi” tersebut mengarah kepada keberpihakan Terdakwa terhadap salah satu pasangan Capres dan Cawapres RI yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang bertentangan dengan status Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang masih aktif.

9. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk mengisi waktu luang, karena sejak dipindah ke Dispenau Terdakwa tidak mempunyai jabatan (nonjob).

10. Bahwa benar Terdakwa telah berdinis selama 29

Halaman 18 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan belum pernah dipidana.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang mengajukan clemensi/ permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi maka majelis akan memberikan pertimbangannya setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan pidananya sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer Tinggi adalah dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer " tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib dan Militer Sukarela adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Sepawamilwa ABRI Gel.II pada tahun 1990 kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Sus, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinas di Dispenau dengan pangkat Kolonel Sus NRP 520739 dan saat ini Terdakwa berdinas di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta.

Halaman 20 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AU hal ini sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklatau selaku Papera Terdakwa Nomor: Kep/2/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau semaunya melampaui perintah sedemikian itu" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kedua ini mengandung makna alternatif.
- Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :
 - a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
 - b. Pemberian perintah(atasan) maupun pelaksanaan perintah(bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
 - c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan ahli, keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak berdinis di Dispenau tahun 2016 sudah memiliki Media Sosial (Medsos) berupa Facebook dengan akun "M Agus Suhadi" yang berpassword "Patnolma1991".
2. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2018 Terdakwa pernah dipanggil ke Bais atas postingan-postingan Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Laporan Khusus

Halaman 21 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Asпам Kasau tertanggal 7 Mei 2018, Laporan Khusus tersebut pernah dibaca oleh Saksi-1 Lettu Junarto.

3. Bahwa benar melalui Medsos Terdakwa berupa Facebook dengan akun "M Agus Suhadi" tersebut, pada tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 23.11 Wib di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta Terdakwa pernah membagikan, memposting dan mengirimkan gambar dan kalimat terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres RI yaitu "salut buat pak Sandi, petarung sejati...! tidak cuti tapi mengundurkan diri" yang disertai caption dari Terdakwa "keren luar dalam".

4. Bahwa benar selain itu, Terdakwa sekira tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 di Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta pernah memposting, membagikan dan mengirimkan gambar dan kalimat terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres RI melalui Facebook Terdakwa dengan akun "M Agus Suhadi" sebagai berikut:

a. Pada tanggal 16 September 2018 Terdakwa melalui Facebooknya membagikan komentar, gambar serta kalimat yang Terdakwa teruskan dengan tambahan caption dari Terdakwa "Pesan/wasiat beliau beberap waktu lalu sebelum wafat".

b. Pada tanggal 17 September 2018 sekira pukul 13.33 Wib Terdakwa melalui Facebooknya membagikan tulisan "Jokowi sudah memilih ulama, kenapa ulama pilih Prabowo" dengan tambahan caption dari Terdakwa "Judul koran yang cerdas secara ilmu jurnalistik ok bingit istilah tekhnisnya "eye catching" Gue sarjana jurnalistik loocchhhh".

c. Pada tanggal 25 September 2018 Terdakwa melalui Facebooknya membagikan gambar dari Website "PollingKita.com" dengan tambahan caption dari Terdakwa "So far".

d. Pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa melalui Facebooknya membagikan tulisan gambar "jangan gara-gara beda pilihan capres persahabatan terganggu, ingat ! Persahabatan itu No.1 Pilihan Presiden No.2".

e. Pada tanggal 3 Oktober 2018 Terdakwa melalui Facebooknya membagikan tulisan dari akun "Rahmat El Bartoz" yang bertuliskan "Sejak 2014 silam hingga kini, NKRI dilanda berbagai krisis, mulai dari krisis ekonomi, krisis keadilan & krisis moral !!! #2019 Ganti/Presiden, sudah saatnya Prabowo dan Sandi".

Halaman 22 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



5. Bahwa benar menurut ahli secara substansi informasi postingan-postingan terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres RI yang dibagikan Terdakwa melalui Facebook milik Terdakwa dengan akun "M Agus Suhadi" tersebut menunjukkan adanya keberpihakan atau dukungan Terdakwa terhadap pasangan Capres dan Cawapres RI atas nama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang berpotensi merusak citra TNI.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari postingan-postingan yang berisi ketidak netralan TNI dalam Pemilu adalah bertentangan dengan perintah dinas dari pimpinan sesuai dengan Instruksi Panglima TNI Nomor : Ins/1/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Anggota Polri menekankan bahwa setiap Prajurit TNI harus Netral dan tidak berpolitik praktis dalam Pemilu. -

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari setiap postingan-postingan yang dibagikan Terdakwa terkait bidang politik pemilu Capres dan Cawapres RI melalui Medsos melalui Facebooknya Terdakwa dengan akun "M Agus Suhadi" tersebut mengarah kepada keberpihakan Terdakwa terhadap salah satu pasangan Capres dan Cawapres RI yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang bertentangan dengan status Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang masih aktif.

8. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk mengisi waktu luang, karena sejak dipindah ke Dispenau Terdakwa tidak mempunyai jabatan (nonjob).

9. Bahwa benar Terdakwa telah berdinis selama 29 tahun dan belum pernah dipidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Halaman 23 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan ternyata bahwa di persidangan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membagikan gambar, komentar atau tulisan yang menunjukkan keberpihakan Terdakwa dalam kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden menunjukkan bahwa sifat Terdakwa yang mengabaikan perintah dinas dari pimpinan TNI agar bersikap netral dalam pemilu tersebut.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memposting dalam facebook Terdakwa karena saat itu Terdakwa kurang mampu mengendalikan dirinya, Terdakwa kecewa tidak ada jabatan sehingga Terdakwa mempunyai waktu yang kosong sehingga Terdakwa terlena dengan situasi ramainya medsos membahas kontestan pemilu sehingga mengabaikan peringatan ataupun perintah atasan yang melarang anggota TNI berpihak pada salah satu calon presiden atau wapres.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merugikan nama baik TNI dan dapat menimbulkan perpecahan dalam tubuh TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi.
2. Terdakwa kooperatif dan berlaku sopan dipersidangan.

Halaman 24 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum.

4. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama kurang lebih 29 tahun

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ke 5 dan Sumpah Prajurit ke 3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan juga setelah menghubungkan hal-hal yang meringankan diatas maka Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat karena dipandang lebih adil dan lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa disamping itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disatukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perhelatan pemilu telah selesai dilaksanakan dan akibat dari perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan gejolak baik dimasyarakat militer maupun masyarakat pada umumnya.

2. Bahwa Terdakwa telah berdinis selama kurang lebih 29 tahun dan belum pernah dipidana.

3. Bahwa keserjanaan Terdakwa dalam bidang jurnalistik sangat dibutuhkan Satuan Terdakwa untuk dapat tetap melakukan tugasnya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat adalah juga merupakan jenis hukuman dan sama sekali bukan merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa agar lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan satuannya akan mampu membina serta Terdakwa dapat tetap melaksanakan tugas pokok di kesatuannya dan hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan komandan satuan dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam waktu percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang

a. 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Infinix tipe X50 warna putih No. IMEL 356455073418200 dan No. IMEL 356455073418218, milik Terdakwa

Halaman 25 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa (Kolonel Sus Drs M. Agus Suhadi, M.SI Nrp 520739).

b. 1 (satu) buah flashdis 2 (dua) GB merk Toshiba yang berisi postingan-postingan Terdakwa di facebook dan agar tidak ada masalah dikemudian jari perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnakan.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto Akun Twitter Terdakwa a.n. M. Agus Suhadi.

b. 4 (empat) lembar foto Barang Bukti Screenshot yang diambil dari akun Twitter Terdakwa a.n. M. Agus Suhadi.

c. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran dari Danlanud Adisutjipto Nomor : SE/53A//2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Media Sosial Bagi Prajurit TNI AU dan ASN Di Lingkungan Lanud Adisutjipto.

d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran dari Danlanud Adisutjipto Nomor : SE/120/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penekanan Kembali Tentang Netralitas TNI.

e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran dari Danlanud Adisutjipto Nomor : SE/01/1/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penekanan Netralitas TNI Dalam Rangka Pileg dan Pilpres 2019 di Lingkungan Lanud Adisutjipto.

f. 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy Instruksi Panglima TNI . Nomor: jns/1/111/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada yang dikeluarkan Oleh Panglima TNI dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Anggota Polri.

- Oleh karenanya barang bukti berupa surat-surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari semula sudah melekat dalam berkas maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan

Halaman 26 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Drs Muhammad Agus Suhadi, M.SI Kolonel Sus Nrp. 520739 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana, atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang

- 1) 1 (satu) buah HP (Handphone) merk Infinix tipe X50 warna putih No.IMEL356455073418200 dan No.IMEL 356455073418218, dikembalikan kepada Terdakwa (Kolonel Sus Drs M. Agus Suhadi, M.SI Nrp 520739)

- 2) 1 (satu) buah flashdis 2 (dua) GB merk Toshiba, dirampas untuk dimusnakan.

- b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto Akun facebook Terdakwa a.n. M. Agus Suhadi.

- 2) 4 (empat) lembar foto Barang Bukti Screenshot yang diambil dari akun facebook Terdakwa a.n. M. Agus Suhadi.

- 3) 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran dari Danlanud Adisutjipto Nomor : SE/53A//2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Media Sosial Bagi Prajurit TNI AU dan ASN Di Lingkungan Lanud Adisutjipto.

- 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran dari Danlanud Adisutjipto Nomor : SE/120/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penekanan Kembali Tentang Netralitas TNI.

- 5) 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran dari Danlanud Adisutjipto Nomor : SE/01/1/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penekanan Netralitas TNI Dalam Rangka Pileg dan Pilpres 2019 di Lingkungan Lanud Adisutjipto.

- 6) 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy Instruksi Panglima

Halaman 27 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI . Nomor: jns/1/111/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman Netralitas TNI Dalam Pemilu dan Pilkada yang dikeluarkan Oleh Panglima TNI dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI dan Anggota Polri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Moch Afandi, S.H. M.H Kolonel Chk Nrp. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) Nrp.1920011390668 dan Hari Aji Sugianto, SH, MH. Kolonel Laut/ (KH) Nrp. 11813 /P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Obet J. Manase, S.H. Kolonel Chk Nrp.11940007800767, Penasihat Hukum Terdakwa M. Nadzim Nuriadi, S.H. Mayor Sus Nrp. 507567, Panitera Pengganti, Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) Nrp. 585118 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch Afandi, S.H. M.H
Kolonel Chk Nrp. 1910014600763

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Faridah Faisal, S.H. M.H
Kolonel Chk (K) Nrp. 1920011390668
Panitera Pengganti

Hari Aji Sugianto, SH, MH.
Kolonel Laut (KH) Nrp. 11813/P

Dewi Pujiastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 585118.

Halaman 28 dari 28 hal Putusan No : 31-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)